

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era industrialisasi, persaingan industri untuk memperebutkan pasar tingkat regional, nasional, maupun internasional secara kompetitif dilakukan oleh setiap perusahaan yang didukung dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih (Anggraeni *etal.* 2013). Penggunaan teknologi ini, akan menciptakan mesin-mesin terbaru yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi manusia, serta proses pekerjaan yang lebih cepat dan barang hasil produksi menjadi lebih baik. Namun, bila tidak ditangani secara berencana dan terpadu, akan muncul risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Besarnya potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tergantung dari jenis produksi, teknologi, bahan yang digunakan, tata ruang, dan lingkungan bangunan, serta kualitas manajemen dan tenaga kerja itu sendiri (Simanjuntak, 2011).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86. Setiap buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai. Penyelenggaraan upaya kesehatan sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan buruh dan meningkatkan produktivitas kerja (Sucipto, 2014).

Menurut perkiraan *International Labour Organization* (ILO), di tingkat global lebih dari 2,78 juta orang meninggal per tahun akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, ada sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja non-fatal setiap tahun (ILO, 2018). Kecelakaan kerja di Inggris rata-rata 2 orang perharinya (*Health and Safety Executive*, 2016). Kawasan Asia dan Pasifik lebih dari 1,8 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahun, dan sekitar 2/3 kematian akibat kerja terjadi di Asia. (ILO, 2018).

Tingkat kecelakaan fatal di negara-negara berkembang empat kali lebih tinggi dibanding negara-negara industri. Pada negara-negara berkembang,

kebanyakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terjadi dibidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan konstruksi (ILO, 2004).

Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 103.235 kasus meningkat mencapai 110.285 kasus pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan 4,6% yaitu sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 123.041 kasus dan tahun 2018 terjadi sebanyak 173.105 kasus kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2018). Sumatera Barat setiap tahunnya kecelakaan kerja juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 680 kasus, tahun 2016 sebanyak 818 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 857 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Menurut Suma'mur (2013) kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Heinrich mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan atau Teori Domino. Ada lima faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu kebiasaan, kesalahan, tindakan dan kondisi tidak aman, kecelakaan dan cedera. Jika salah satu penyebab tersebut dihilangkan yaitu tindakan dan kondisi tidak aman maka kecelakaan kerja dapat dihindari (Tarwaka, 2014; Salami, 2016).

Faktor penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia (*unsafe human acts*), berupa tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan seperti tidak memakai alat pelindung diri (APD), waktu kerja lebih dari kemampuan, bekerja tidak sesuai prosedur, bekerja sambil bergurau, menaruh alat atau barang tidak benar, kelelahan, kebosanan dan sebagainya. Hal ini, termasuk variabel perilaku, sikap, pengetahuan, dan pelatihan K3. Selain itu, faktor lingkungan (*unsafe condition*), berupa keadaan lingkungan yang tidak aman, seperti mesin tanpa pengaman, peralatan kerja yang sudah tidak baik tetapi masih dipakai, penerangan yang kurang memadai, tata ruang kerja tidak sesuai, cuaca, kebisingan, dan lantai kerja licin (Budiono, 2009; Sepang, 2013).

Penerapan K3 merupakan faktor pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) (Jawat, 2017). Pengendalian risiko kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara inspeksi K3 harian untuk

pemakaian APD lengkap dan pemantauan kepada karyawan yang tidak memakai APD, menyediakan dan melengkapi rambu-rambu keselamatan (Sepang, 2013). Menurut OHSAS 18001: 2007 pengendalian risiko atau bahaya K3 dengan cara eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan APD (Tarwaka, 2014).

Kecelakaan kerja berdampak bagi individu maupun bagi institusi. Dampak bagi individu dapat berupa cedera, cacat, kematian, dan kehilangan pekerjaan serta jam kerja. Bagi institusi meliputi kerugian jiwa, kehilangan sumber daya berharga, biaya perawatan kesehatan, kerugian aset (uang, properti, gedung, peralatan, material, produk), terhentinya proses atau kegiatan kerja, gangguan produksi, dan menghambat standar lingkungan kerja (Salami, 2016; Ernawati, 2017). Namun bila tidak ditangani dengan baik akan mengalami kerugian material sebesar 1.3 Triliun Rupiah serta kerugian hari kerja yang hilang 9.826 hari (Ditjen Binwasnaker & K3, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Handayani *et al.* (2010), menyatakan bahwa adanya hubungan antara umur dan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2009) didapatkan hubungan yang bermakna antara perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) dan manajemen K3 (promosi K3 dan pelatihan) dengan kecelakaan kerja. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Afini *et al.* (2012), menyatakan kecelakaan kerja di Pabrik Gula berhubungan dengan umur, tingkat pendidikan, masa kerja, penggunaan APD, karakteristik kepribadian, pelatihan K3, dan suhu ruangan.

Penelitian pada karyawan konstruksi bangunan di Thailand, tindakan tidak aman yang menyebabkan kecelakaan kerja (Aksorn dan Hadikusumo, 2007). Selain itu, penelitian pada karyawan bengkel mobil Kota Kendari, adanya hubungan antara sikap kerja, pengetahuan K3, dan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja (Aswar *et al.* 2016). Sedangkan dalam penelitian Bentley *et al.* (2002), karyawan lebih cenderung mengalami kecelakaan kerja pada masa kerja baru dibanding dengan masa kerja yang lebih lama.

Selain faktor diatas faktor lain yang berhubungan dengan kecelakaan kerja adalah kebijakan. Kebijakan merupakan garis besar dan acuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencegah suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat

kerja. Kebijakan umum yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan adalah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Pada penelitian Geller (2001) dikatakan bahwa kebijakan berupa pemberian *reward* dan *punishment* dapat mengurangi kecelakaan kerja melalui peningkatan perilaku.

Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang tertuang dalam Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (2015), Indonesia merupakan Negara produsen karet ke dua di dunia setelah Thailand. Indonesia memiliki kontribusi sebesar 3,81% karet di dunia (Kementan, 2015). Industri karet di Indonesia cukup besar sehingga program-program K3 harus dapat ditanamkan pada setiap perusahaan yang ada. Bahaya-bahaya dari proses produksi pengolahan karet menjadi produk, membutuhkan bahan-bahan kimia. Hal ini yang dapat menyebabkan penyakit bagi karyawan dan terjadinya kecelakaan pada saat penggunaan peralatan kerja (Mariska, 2012).

Pada tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja di PT. Matrix Pasuruan yang merupakan pabrik pengolahan karet, menimpa dua karyawan akibat ledakan mesin pemanas. Selain itu, tahun 2017 juga terjadi kecelakaan kerja di pabrik karet PT. Hockly Rantauprapat, salah satu karyawan tangan dan kakinya terpaksa diamputasi karena masuk ke mesin gilingan getah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transportasi Prov. Sumatera Barat, telah terjadi kecelakaan kerja pada tahun 2016 di salah satu pabrik karet di kawasan Sumatera Barat yaitu PT. YZ yang mengakibatkan seorang karyawan meninggal dengan kondisi kepala korban terjepit dan putus.

Berdasarkan data kecelakaan kerja PT. YZ tahun 2016 terjadi kasus kecelakaan sebanyak 28 kasus dan satu orang meninggal dunia. Pada tahun 2017 sebanyak 31 kasus kecelakaan kerja dan tahun 2018 (Januari - September) terjadi lagi sebanyak 30 kasus dimana sebagian besar kasus kecelakaan diakibatkan oleh *unsafe action*. Kecelakaan kerja tersebut tentu merugikan karyawan dan perusahaan (PT.YZ, 2018). Oleh karena itu, pabrik karet (remiling karet)

termasuk jenis usaha yang memiliki kecelakaan kerja yang tertinggi di Sumatera Barat (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

PT. YZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan karet remah (*crumb rubber*) di Jl. By Pass Kel. Tanjung Saba Pitameh Kec. Lubeg. Perusahaan ini memproduksi *crumb rubber* jenis mutu SIR 20 dengan kapasitas produksi sebanyak 48.000 ton pertahun dengan jumlah tenaga kerja 278 orang (PT.YZ, 2018). Penggunaan teknologi baru serta penggunaan berbagai mesin dan peralatan berat serta alat bantu yang serba modern dan juga penggunaan berbagai bahan kimia yang menunjang proses produksi tentunya tidak dapat dihindari lagi (Septiani *et al.* 2016). Dimana proses produksinya tentu mengandung berbagai potensi bahaya yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

PT. YZ memiliki dua *shift* kerja yaitu pagi dan malam, masing-masing *shift* memiliki 8 jam kerja. *Shift* pagi dimulai dari jam 07.00 – 15.00 WIB dan *shift* sore dari jam 15.00 – 23.00 WIB, namun jika lewat dari jam 23.00 WIB sudah termasuk jam kerja lembur. Selain itu, pabrik ini memiliki lebih dominan karyawan laki-laki (264 orang) dibandingkan dengan karyawan perempuan (14 orang) (PT.YZ, 2018). Banyaknya melibatkan karyawan laki-laki karena tingkat beban pekerjaan dan risiko paparan yang berat. Selain itu, area produksi memiliki potensi bahaya antara lain terpeleset, paparan panas, tertimpa material, dan lain sebagainya. Risiko kecelakaan kerja di area produksi sering sekali terjadi dibandingkan dengan area lainnya (Septiani *et al.* 2016).

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada karyawan produksi di PT. YZ, dari 10 orang responden didapatkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja. Rata-rata umur karyawan yang mengalami kecelakaan berumur 20 tahun sampai 35 tahun, dan sebagian besar berlatar pendidikan rendah yaitu tamatan SD. Jenis kecelakaan yang paling banyak ditemui terjatuh atau tergelincir (27,02%), terjepit (72,97%), teriris benda tajam (61,08%), tertusuk (27,02), terpotong benda tajam (21,62%), luka lecet atau memar dijari kaki dan tangan (89,18%) dan tersentrum (13,51%). Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan karyawan yang tidak menggunakan APD pada saat bekerja (57,80%) dan tidak tahu tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) (35,32%).

Berdasarkan wawancara awal dengan seorang petugas pengawas (*supervisor*), PT. YZ belum menerapkan program SMK3. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya beberapa kriteria pencapaian SMK3 yang belum dilaksanakan. Beberapa kriteria tersebut yaitu alat pelindung diri yang tidak diperhatikan sehingga tidak selalu dalam kondisi layak pakai, inspeksi tempat kerja dan cara kerja yang belum dilakukan secara teratur, kurangnya pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologi serta tidak adanya pelaporan sesuai perundang-undangan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi K3 melalui media membuat karyawan kurang menyadari akan bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja tersebut, sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Namun PT. YZ sudah menerapkan *punishment* berupa teguran dan peringatan pada karyawan yang tidak menggunakan APD.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan terganggunya proses produksi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka perlu diketahui faktor yang berhubungan terjadinya kecelakaan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Karyawan Produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi umur, tingkat pendidikan, masa kerja, *unsafe action*, manajemen pengawasan, penggunaan APD, unit kerja, dan kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara umur, tingkat pendidikan, masa kerja, *unsafe action*, manajemen pengawasan, penggunaan APD, dan unit kerja dengan kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018.
- c. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018.
- d. Untuk menganalisis secara mendalam *input* (tenaga, anggaran, metode, sarana), proses (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi), *output (unsafe action)* yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan produksi di PT. YZ Kota Padang Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan pihak yang membutuhkan, guna pengembangan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja dalam teori tentang faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja di perusahaan.

2. Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. YZ Padang agar kasus kecelakaan kerja dapat diatasi menjadi *zero accident*.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, guna pengembangan penelitian terkait faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada karyawan di perusahaan.